

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dampak dari adanya Covid-19 cukup signifikan bagi regulasi penyelenggaraan Haji Indonesia. Mulai dari dibatalkannya pemberangkatan ibadah haji selama 2 tahun berturut-turut, pembatasan kuota calon jemaah haji untuk lansia 65 tahun keatas, hingga dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah haji prioritas untuk lansia diatas 65 tahun.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang pembatasan keberangkatan calon jemaah haji (Kajian fiqih istitha'ah kuota dan Screening Kesehatan Prapelunasan) bagi calon jemaah haji kabupaten kudus tahun 2023-2024 Masehi / 1444 - 1445 Hijriyah, Secara ringkas kesimpulannya adalah sebagai berikut

1. Kebijakan pemerintah pasca covid-19 adalah tidak adanya batasan bagi calon jemaah haji usia lanjut pada tahun 2023, hal ini sesuai KMA 189 tahun 2023. Pada 2024 mendatang, kebijakan pemerintah lebih ketat, dimana calon jemaah haji tidak diperbolehkan melakukan pelunasan sebelum berstatus istithaah kesehatan.
2. Pembatasan calon jemaah haji berdasarkan istithaah kuota dan istithaah kesehatan.
3. Dalam kajian fiqih, beberapa Imam Madzhab seperti Imam Syafii, Maliki, dan Hanafi memiliki makna istithaah yang salah satunya adalah kemampuan fisik atau *badaniyyah*. Kemampuan untuk menjalankan ibadah itu sendiri. Hanya Imam Hambali yang tidak memiliki makna tersebut. Konsep *Istithā'ah* dalam penjelasan para fuqaha berbeda-beda. Secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori. Pertama, *istithā'ah* yang berhubungan dengan hal-hal seperti kemampuan fisik atau kesehatan yang bersumber dari dalam diri calon haji. Dan yang kedua, *istithā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan,

sarana transportasi dan sebagainya yang merupakan hal-hal diluar diri calon haji.¹⁴⁸

Dari simpulan diatas penulis melihat bahwa pembatasan keberangkatan calon jemaah haji dengan istithaah kesehatan sangat diperlukan, karena dapat memudahkan penyelenggaraan haji menjadi lancar, baik dari individu calon jemaah ataupun pemerintah sebagai penyelenggara. Kebijakan-kebijakan haji terutama perihal istithaah kesehatan sebagai syarat wajib bagi calon jemaah haji sebelum melakukan pelunasan adalah hal yang tepat. Mengingat ibadah haji adalah ibadah *badaniyah* yang membutuhkan kondisi fisik prima, paling tidak sehat dan dapat melakukan aktifitas baik ibadah atau lainnya secara mandiri. Hal tersebut juga sesuai dengan pandangan makna istithaah dari mayoritas imam madzhab empat diatas.

B. Implikasi

Berdasarkan dari data diatas maka dapat di implikasikan, bahwa Istitha'ah Kuota merupakan turunan dari *grand concept teory istithā'ah* perbekalan, artinya adalah apa-apa yang menjadi bekal secara fisik (lahir) seperti makanan, minuman, dan pakaian yang cukup sejak keberangkatannya sampai kepulangannya. Termasuk didalamnya adalah kuota calon jemaah haji.

Pada saat calon jemaah haji masuk kedalam daftar jemaah yang bisa berangkat tahun ini, maka ia akan di tetapkan kepastiannya untuk bisa berangkat haji tahun ini. Namun Istitha'ah kuota akan terbantahkan saat hasil dari *screening* kesehatan calon jemaah haji buruk, maka ia akan ditetapkan sebagai calon jemaah haji yg tidak layak untuk di berangkatkan haji pada tahun ini. Maka antara istitha'ah kuota dengan *screening* kesehatan prapelunasan adalah saling berkaitan satu sama lain.

C. Saran dan Solusi

Berdasarkan dari data keseluruhan yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang bisa

¹⁴⁸ Rajab, *Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji*, Jurnal Tahkim Vol. XNo.1, Juni 2014, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 Pkl 22.10

penulis berikan antara lain sebagaimana berikut:

1. Pemahaman fiqih Kesehatan haji perlu menjadi ilmu dasar bagi calon jemaah haji
2. Untuk pelunasan calon jemaah haji tahun berikutnya, agar di pastikan dulu apakah jemaah haji memang benar- benar layak untuk proses pelunasan dengan cara pemastian porsi haji dan *screening* kesehatan lebih awal.
3. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media terkait istithaah kesehatan sebagai persyaratan wajib pra pelunasan bagi calon jemaah haji.
4. Tim Kesehatan Kabupaten hendaknya memberikan sosialisasi dan informasi langsung kepada calon jemaah haji tahun berjalan terkait persyaratan wajib *istithaah* serta anjuran untuk menjaga kesehatan diri sebelum *screening* kesehatan dilakukan.

